

## Deskripsi Singkat LPH BBSPJPPI

Sertifikasi halal merupakan salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mengedarkan produk yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pihak yang terlibat dalam upaya penjaminan halal ini meliputi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

LPH BBSPJPPI hadir di tengah-tengah masyarakat industri sebagai bentuk kontribusi dalam memberikan akses kemudahan industri dalam proses sertifikasi halal. LPH BBSPJPPI bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya dengan dukungan auditor halal yang dimiliki.

## Lingkup LPH BBSPJPPI


Lingkup LPH BBSPJPPI saat ini adalah melayani pemeriksaan dan pengujian sebagai bagian dari proses sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.

## Tarif

- Tarif sertifikasi halal berlaku dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BLU BPJPH Pada Kemenag
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



# ALUR PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL



HUBUNGI KAMI:

@bbspjppi\_RI 

082134525006 

Bbspjppi Semarang 

bbspjppi kemenperin 

@bbspjppi\_semarang 

@bbspjppi\_kemenperin 

BBSPJPKI Kementerian Perindustrian RI 